



**PUTUSAN**

NOMOR : 118/G/2018/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **TRI ARSANTO NUGROHO**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Kalangan RT.007 RW.004 Desa Wanglu,  
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018, telah memberi kuasa kepada;-----

Nama : **1. Sri Arijani, SH**;-----

**2. Agung Setia ariefadhi, SH**;-----

Kewarganegaraan : Kesemuanya Indonesia;-----  
Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor

Hukum “**SRI ARIJANI dan Rekan**”;-----

Alamat kantor : Jl. Lamper Tengah III Nomor 601 A Kota  
Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**MELAWAN**-----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA WANGLU**;-----

Tempat Kedudukan : Kantor Desa Wanglu, Jalan Dukuh Senden, Desa  
Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/263.1/20.02 tertanggal 21  
Agustus 2018, telah memberi kuasa kepada;-----

1. Nama : **RADEN TRISNA TIRTANA, SH.,MM**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Klaten;-----
2. Nama : **MINARDI EKO PARTOMO, S.Sos;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Klaten;-----
3. Nama : **MUHAMAD EFENDI;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Klaten;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9  
Agustus 2018, di bawah register perkara Nomor :  
118/G/2018/PTUN.SMG, dan perbaikan gugatan yang didaftarkan  
tanggal 6 September 2018;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:  
118/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Agustus 2018, tentang  
Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
118/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Agustus 2018, tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara  
tersebut; -----

Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;-----
7. Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Para Pihak dan membaca Berita Acara dalam perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 6 September 2018, sebagai berikut : -----

**OBJEK GUGATAN :-----**

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN** tertanggal 5 Mei 2018;----

*Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



**DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT** :-----

**I. TENGGANG WAKTU GUGATAN:**-----

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui obyek sengketa adalah pada tanggal 16 Mei 2018, Penggugat datang ke kantor desa untuk menemui Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai hasil penyelesaian permasalahan perubahan nilai yang diperoleh Penggugat sebagai peringkat nilai tertinggi formasi jabatan Kepala Dusun I menjadi peringkat kedua serta terkait undangan pelantikan yang telah disampaikan Ayah Mertua Penggugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2018, dan pada saat itu tanggal 16 Mei 2018 justru Tergugat memberikan obyek sengketa kepada Penggugat. Dengan demikian sejak tanggal 16 Mei 2018 Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut dan sejak itulah kepentingan Penggugat sebagai peserta calon perangkat desa dengan hasil nilai kumulatif yang telah diumumkan tertanggal 29 April 2018 sebagai peringkat satu merasa dirugikan;-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;-----

*Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



**II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----**

Bahwa dikaitkan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN tertanggal 5 Mei 2018** sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak untuk menjadi perangkat desa di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dikarenakan bahwa Penggugat adalah calon Perangkat Desa yang mempunyai rangking tertinggi sebagai peringkat kesatu dalam formasi jabatan kepala dusun I Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten berdasarkan pengumuman tertanggal 29 April 2018 yang diterbitkan oleh tim penguji Perangkat Desa Universitas Ahmad Dahlan sesuai dengan jadwal pengumuman seleksi Perangkat Desa;-----

**III. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;**

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten telah menetapkan suatu surat yaitu **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH**

*Halaman 5 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN tertanggal 5 Mei 2018, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa:-----

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN tertanggal 5 Mei 2018;**-----
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Lina Kusumaningsih;-----
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan hak untuk menjadi perangkat desa di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

**ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:**-----

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan sebagai bakal calon Perangkat Desa dan dinyatakan lolos secara administratif yang diadakan di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;-----
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan ujian calon Perangkat Desa tanggal 29 April 2018. Pada saat itu diikuti 9 orang calon Perangkat Desa;-----  
-
3. Bahwa Penggugat dinyatakan lolos secara ujian tertulis maupun ujian praktek komputer dengan adanya pengumuman tertanggal 29 April 2018 yang diterbitkan oleh tim penguji Perangkat Desa Universitas Ahmad Dahlan melalui penyaringan sebagai peringkat kesatu dengan nilai tertinggi dalam formasi jabatan kepala dusun I di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten untuk periode 2018;-----
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 secara tiba-tiba adanya pengumuman dari tim penguji Perangkat Desa Universitas Ahmad Dahlan yang berisi revisi rekapitulasi nilai kumulatif ujian calon Perangkat Desa Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat berubah posisi peringkatnya yang semula peringkat satu menjadi posisi peringkat kedua tanpa adanya transparansi mengenai lembar hasil ujian baik secara tertulis maupun praktek komputer dengan perubahan nilai yang diberikan kepada Penggugat terhadap nilai ujian praktek komputer yang semula dengan nilai 36 kemudian berubah menjadi nilai 33. Bahwa secara fakta pada tanggal 29 April 2018 semua Peserta dan Penggugat telah melihat pengumuman rekapitulasi nilai kumulatif ujian calon Perangkat Desa dari panitia yang

Halaman 7 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



menunjukkan bahwa Penggugat adalah peringkat pertama dengan nilai ujian praktek computer adalah 36;-----

5. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat dipanggil di Kecamatan membicarakan mengenai hasil perubahan nilai ujian calon Perangkat Desa yang mana dihadiri oleh Tergugat, Camat, Tim Penguji, dan Ketua TP3D dimana hasil pembahasannya bahwa Penggugat menolak untuk menandatangani berita acara revisi nilai hasil ujian calon Perangkat Desa yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur dan tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;-----
6. Bahwa Penggugat merasa perubahan hasil nilai tersebut tidak sesuai dengan prosedur maka Penggugat **tidak pernah** menandatangani berita acara apapun yang dibuat oleh Tergugat sebagai usulan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan;-----
7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat datang ke kantor Desa untuk menemui Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai hasil penyelesaian permasalahan perubahan nilai Penggugat sebagai peringkat nilai tertinggi formasi jabatan Kepala Dusun I menjadi peringkat kedua, saat itu justru Tergugat telah memberikan obyek sengketa kepada Penggugat;-----
8. Bahwa setelah menerima obyek sengketa dari Tergugat kemudian obyek sengketa tersebut di emailkan ke Ombudsman Semarang, dan kemudian ditanggapi oleh Ombudsman bahwa permasalahan Penggugat akan ditindak lanjuti dengan cara Ombudsman akan datang ke Klaten untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat tetapi kenyataannya sampai sekarang belum terealisasi;-----

Halaman 8 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



9. Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa Tergugat telah melanggar Pasal 30 ayat 1 Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "**hasil ujian calon perangkat desa langsung diumumkan oleh TP3D pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer**". Bahwa jelas dikatakan pelaksanaan ujian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 dan selesai pada hari itu juga maka pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer juga pada tanggal 29 April 2018 dengan demikian sangat jelas bahwa pengumuman mengenai hasil ujian sebagai peringkat kesatu adalah Penggugat sehingga seharusnya Tergugat membuatkan berita acara pengangkatan Perangkat Desa yang diajukan sebagai usulan rekomendasi di Kecamatan adalah hasil nilai tertinggi yang diumumkan oleh tim seleksi pengangkatan perangkat desa secara benar adalah sesuai tanggal 29 April 2018 sesuai dengan tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Desa yang dimiliki oleh Penggugat dan **bukan** atas nama Lina Kusumaningsih yang tercantum dalam Obyek Sengketa;-----
10. Bahwa pengumuman revisi nilai hasil ujian calon Perangkat Desa tertanggal 30 April 2018 adalah **tidak sah** maka tidak sepatasnyalah Tergugat melampirkan revisi hasil nilai tersebut sebagai usulan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan;-----
11. Bahwa apa yang menjadi rekomendasi Kecamatan untuk pengangkatan Perangkat Desa yang diajukan oleh Tergugat dengan adanya lampiran revisi hasil nilai adalah tidak sah dan cacat hukum maka **rekomendasi**

Halaman 9 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



yang diberikan oleh Camat batal demi hukum, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan;-----

12. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa Pasal 30 ayat 1 Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi **“hasil ujian calon perangkat desa langsung diumumkan oleh TP3D pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer”** sangat jelas bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun I dikarenakan Penggugat mendapatkan nilai tertinggi di formasi jabatan tersebut dan menduduki peringkat kesatu dalam hasil nilai yang diumumkan sesuai tata cara Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 29 April 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan **“bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas Kepastian Hukum”**.;-----

13. Bahwa Tergugat beralasan menerbitkan obyek sengketa tersebut karena adanya revisi hasil nilai ujian yang menurut Penggugat tidak transparan karena tidak ditunjukkan lembar jawab ujian tertulis dan lembar jawab

Halaman 10 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



ujian praktek computer pada saat Penggugat dipanggil oleh tim seleksi, Camat, TP3D, dan Tergugat sendiri pada tanggal 30 April 2018, dalam hal ini tindakan Tergugat telah bertentangan pada pasal 10 ayat (1) huruf f Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan **“bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas Keterbukaan”**.. disamping itu Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 24 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi **“Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas : (a) Kepastian Hukum (d) Keterbukaan”** yaitu :-----

- **Asas Kepastian Hukum;**-----

Bahwa asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangan-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah, sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu:-----

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf (a) dan huruf (d);-----
  - b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 30 ayat 1;-----
- **Asas Keterbukaan;**-----

Halaman 11 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Bahwa asas yang membuka diri terhadap Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, Bahwa Penggugat merasa diperlakukan secara tidak jujur oleh Tergugat dalam perubahan nilai yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**14.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama pada Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum maka obyek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;-----

**15.** Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang yaitu menerbitkan Obyek Sengketa tanpa dasar adanya Berita Acara yang seharusnya ditanda tangani oleh pihak Penggugat. Dalam kewenangannya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melampirkan berita acara revisi nilai kumulatif ujian calon Perangkat Desa tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa tanda tangan Penggugat yang dijadikan usulan rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat yang telah menunjuk Lina Kusumaningsih menjadi Perangkat Desa dalam formasi jabatan Kepala Dusun I, dengan demikian maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat melanggar :-----



- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf (a) dan huruf (d);-----
  - d. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 30 ayat 1;-----
  - e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a dan huruf f;-----
2. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa dasar adanya Berita Acara yang seharusnya ditanda tangani oleh pihak Penggugat;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan :-----
- a. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan;-----
  - b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- 

16. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata

Halaman 13 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Bahwa oleh karena cacat hukum, batal atau tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Perangkat Desa;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN** tertanggal 5 Mei 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGLU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LINA KUSUMANINGSIH SEBAGAI KEPALA DUSUN 1 DESA WANGLU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN** tertanggal 5 Mei 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam formasi Jabatan Kepala Dusun I atas nama Penggugat;-----

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 20 September 2018 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 September 2018 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

1. TERGUGAT mengajukan **exceptio plurium litis consortium** (gugatan **kurang pihak** yang didudukkan sebagai TERGUGAT):-----

Gugatan PENGGUGAT memohonkan **pembatalan** terhadap Keputusan Kepala Desa Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun 1 Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;-----

Gugatan **kurang pihak** karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik :-----

- 1) TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten; dan/atau TERGUGAT mohon Majelis Hakim pemeriksa mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 1, angka 15 menyatakan bahwa TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;-----

Halaman 15 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- 2) Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan, yang merupakan penguji calon perangkat desa di Kabupaten Klaten; dan/atau TERGUGAT mohon Majelis Hakim pemeriksa mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 13, menyatakan bahwa dalam hal pengisian Perangkat Desa, maka TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi;-----
  - 3) Lina Kusumaningsih, merupakan subjek hukum telah mengisi lowongan sebagai Kepala Dusun 1 (perangkat desa), merupakan lowongan sama yang dilamar oleh PENGGUGAT; dan/atau;-----
  - 4) Badan Permusyawaratan Desa Wanglu, yang merupakan unsur pemerintahan Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten; dan/atau ;-----
  - 5) Camat Trucuk, Kabupaten Klaten, yang merupakan pelaksana pemerintahan di wilayah kecamatan; dan/atau;-----
  - 6) Bupati Klaten, yang merupakan kepala pemerintah di daerah otonom Kabupaten Klaten, sebagai Pihak dalam perkara;-----
- TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tentang **Gugatan yang kurang pihak, cukup alasan untuk diTOLAK**;-----

2. Gugatan *obscuur libel*;-----
  - 1) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memperhatikan sifat Keputusan Tata Usaha Negara bahwa pengertian "konkret" adalah **menimbulkan akibat hukum** berupa **hak** sekaligus **kewajiban**;-----

Halaman 16 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Samasekali berbeda dengan pengertian yang dimaksud PENGGUGAT (pada halaman 3 gugatan). PENGGUGAT menyebut bahwa pengertian “konkret” adalah berwujud;-----

2) PENGGUGAT menyampaikan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Pengadilan** Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud halaman 2 gugatan, romawi I, tentang tenggang waktu;-----

-  
TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim menegaskan bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan** Tata Usaha Negara, bukan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa pengertian PERADILAN berbeda dengan pengertian PENGADILAN;-----

3. Gugatan telah lampau waktu;-----

Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dilakukan di tempat umum dan diumumkan secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **Sabtu, 5 Mei 2018**;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan lampau waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui peristiwa hukum dimaksud, selambatnya pada **Jum'at, 3 Agustus 2018**;-----

Bahwa **Gugatan telah lampau waktu** berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada **Kamis, 9 Agustus 2018**;-----

II. JAWABAN ;-----

Halaman 17 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT;-----

1. TERGUGAT menyampaikan kronologi sebagaimana diperintahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan yang telah dilakukan pada Kamis, 23 Agustus 2018, Kamis 30 Agustus 2018 dan Kamis 6 September 2018 bahwa :-----
  - 1) TERGUGAT membentuk TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, pada 19 Maret 2018;-----
  - 2) TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan pada 14 Maret 2018 ;-----
  - 3) TERGUGAT mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa pada 26 Maret 2018;-----
  - 4) TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, Kecamatan Trucuk mengumumkan Calon yang lolos persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Ujian Pengisian Jabatan perangkat desa pada 14 April 2018;-----
  - 5) PENGGUGAT menyatakan tidak menuntut, tidak menyalahkan dan mendukung kepada TERGUGAT, saat Deklarasi Damai calon Perangkat Desa Wanglu pada 14 April 2018;-----
  - 6) Ujian Calon Perangkat Desa Wanglu dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trucuk, pada 29 April 2018;-----
  - 7) Pengumuman Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Wanglu dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trucuk, pada 29 April 2018;-----
  - 8) Bahwa **diketahui kesalahan penulisan hasil penjumlahan** Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa Wanglu, terhadap PENGGUGAT pada **29 April 2018**;-----

Halaman 18 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- 9) Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan beritikad baik menyampaikan kesalahan penulisan hasil penjumlahan Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa kepada PENGGUGAT pada 30 April 2018;----
  - 10) Camat Trucuk beritikad baik memfasilitasi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bersama menyetujui Revisi Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon Perangkat Desa pada 30 April 2018;-----
  - 11) Revisi Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon Perangkat Desa diterbitkan secara sah oleh Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan, pada 30 April 2018;-----
  - 12) Berita Acara Revisi Nilai Hasil Ujian Calon Perangkat Desa diterbitkan secara sah oleh Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan bersama TP3D (Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa) Wanglu, pada 30 April 2018;
  - 13) TERGUGAT beritikad baik menyampaikan **Konsultasi dan Usulan** Calon Perangkat Desa Wanglu, kepada Camat Trucuk pada **1 Mei 2018**;-----
  - 14) Camat Trucuk beritikad baik memberi **Rekomendasi** Pengangkatan Perangkat Desa kepada Lina Kusumaningsih, pada **2 Mei 2018**;-----
  - 15) TERGUGAT beritikad baik sepengetahuan Camat Trucuk melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sabtu, 5 Mei 2018;-----
2. TERGUGAT menyatakan bahwa objek gugatan diterbitkan berdasarkan :-----
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Halaman 19 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Pasal 14 ;-----

ayat (2) Ujian Perangkat Desa yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diurutkan berdasarkan ranking mulai dari nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa;--

Bagian Kelima ;-----

Penetapan Pengangkatan ;-----

Pasal 15 ;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak dan mengusulkan salah satu Calon Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa;-----

ayat (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

Halaman 20 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;-----

ayat (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan perolehan nilai akhir terbanyak (rangking tertinggi) Calon Perangkat Desa;-----

ayat (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

*juncto*;-----

2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Paragraf 7 ;-----

Pengumuman Hasil Ujian ;-----

Pasal 30 ;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh

*Halaman 21 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;-  
ayat (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D;-----

Paragraf 8;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 31;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyingkapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;-----

ayat (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;-----

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



ayat (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan perolehan nilai akhir terbanyak Calon Perangkat Desa;-----

ayat (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

3. TERGUGAT menyatakan bahwa semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa telah dilalui berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, dengan mempertimbangkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pengisian perangkat desa dimaksud;-----
4. Bahwa **diketahui kesalahan penulisan hasil penjumlahan** Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa Wanglu, terhadap PENGGUGAT pada **29 April 2018**. Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan beritikad baik menyampaikan kesalahan penulisan hasil penjumlahan Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa kepada PENGGUGAT pada 30 April 2018. Camat Trucuk beritikad baik memfasilitasi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bersama menyetujui Revisi Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon Perangkat Desa pada 30 April 2018;-----
5. TERGUGAT menyatakan **tidak pernah ada perubahan nilai ujian** PENGGUGAT, TERGUGAT menolak Gugatan karena yang terjadi adalah **kesalahan penulisan hasil penjumlahan** Rubrik Penilaian

Halaman 23 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G/2018/PTUN.Smg



Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa Wanglu, terhadap

PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud angka 4;-----

6. TERGUGAT beritikad baik hanya menggunakan satu **Berita Acara**

**Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D Wanglu,**

**pada tanggal 30 April 2018,** sebagai dasar menerbitkan objek

sengketa;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan

mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Pasal 14;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan

Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, dan

selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa

sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa;--

Bagian Kelima;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 15;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Kepala Desa mengkonsultasikan

secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2

(dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan

perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan

Halaman 24 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak dan mengusulkan salah satu Calon Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa;-----

*juncto*;-----

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Paragraf 7;-----

Pengumuman Hasil Ujian;-----

Pasal 30;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;-

ayat (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D;-----

Paragraf 8;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 31;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Pasal 30 ayat (3), Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;-----

7. TERGUGAT beritikad baik menyampaikan **Konsultasi dan Usulan** Calon Perangkat Desa Wanglu, kepada Camat Trucuk pada **1 Mei 2018**;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Bagian Kelima;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 15;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak dan mengusulkan salah satu Calon

Halaman 26 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai

Perangkat Desa;-----

*juncto*;-----

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Paragraf 7;-----

Pengumuman Hasil Ujian;-----

Pasal 30;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara

Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh

TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada

Kepala Desa sebagai dasar konsultasi

pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;-

Paragraf 8;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 31;-----

ayat (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (3), Kepala Desa

mengkonsultasikan secara tertulis kepada

Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat

Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak

dan mengusulkan Calon Perangkat Desa yang

Halaman 27 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



memperoleh nilai terbanyak untuk diangkat  
sebagai Perangkat Desa;-----

8. Camat Trucuk beritikad baik memberi **Rekomendasi** Pengangkatan  
Perangkat Desa kepada Lina Kusumaningsih, pada **2 Mei 2018**;----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan  
mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten  
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Bagian Kelima;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 15;-----

ayat (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis  
atas konsultasi tertulis Kepala Desa  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa  
persetujuan atau penolakan usulan Kepala  
Desa disertai alasan/pertimbangan atas  
kelayakan Calon Perangkat Desa yang  
diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat  
Desa;-----

ayat (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara  
obyektif dengan memperhatikan perolehan nilai  
akhir terbanyak (rangking tertinggi) Calon  
Perangkat Desa;-----

ayat (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala

Halaman 28 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Desa menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

*juncto*;-----

-

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata;-----

Paragraf 8;-----

Penetapan Pengangkatan;-----

Pasal 31;-----

ayat (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis ataskonsultasitertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desadisertaialasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;-----

ayat (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan perolehan nilai akhir terbanyak Calon Perangkat Desa;-----

ayat (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa

Halaman 29 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan  
Kepala Desa;-----

9. TERGUGAT beritikad baik sepengetahuan Camat Trucuk melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sabtu, 5 Mei 2018;-----

10. TERGUGAT tidak pernah membuat berita acara apapun sebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada angka 8, halaman 4 Gugatan;-----

11. Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa tanggal 30 April 2018 dibuat oleh TP3D **sah dan berkekuatan hukum**, meski PENGGUGAT tidak menandatangani Berita Acara dimaksud angka 5 dan angka 6, halaman 4 Gugatan;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Pasal 14,;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang **dibuat oleh TP3D**, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa;--

*juncto*;-----

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Halaman 30 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;-----

Paragraf 7;-----

Pengumuman Hasil Ujian;-----

Pasal 30;-----

ayat (3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara

Penyaringan Perangkat Desa yang **dibuat oleh**

**TP3D**, dan selanjutnya disampaikan kepada

Kepala Desa sebagai dasar konsultasi

pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;-

12. *"la bouche de la loi"* bahwa hakim adalah corong undang-undang,

TERGUGAT menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia

Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara tentang Azas-

azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara

Nomor 118/G/2018/PTUN.SMG. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

berkenan memutuskan :-----

1) Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT;-----

2) Menyatakan **sah dan berkekuatan hukum** Keputusan Kepala Desa

Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudari Lina

Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun 1 Desa Wanglu, Kecamatan

Trucuk, Kabupaten Klaten;-----

3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 27 September

Halaman 31 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi secara lisan pada tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 17, sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Kartu Calon Perangkat Desa nomor 06.200210.009 atas Nama TRI ARSANTO .N; (Copy sesuai Asli)-----
2. P – 2 : Rubrik Penilaian Keterampilan Komputer Ujian Perangkat Desa Kabupaten Klaten tahun 2018 tanggal 29 April 2018 diterbitkan oleh Korektor Tim Penguji Perangkat Desa Universitas Ahmad Dahlan; (Copy dari Copy)-----
3. P – 3 : Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon Perangkat Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2018, tanggal 29 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
4. P – 4 : Revisi Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon Perangkat Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2018, tanggal 30 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
5. P – 5 : Surat Pernyataan dari TRI ARSANTO NUGROHO tanggal 16 Mei 2018 mengenai pernyataan kapan

*Halaman 32 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



- Penggugat mengetahui dan menerima obyek sengketa dari Tergugat; (Copy sesuai Asli)-----
6. P – 6 : Surat Pernyataan dari TRI ARSANTO NUGROHO tanggal 30 April 2018 mengenai pernyataan tidak pernah menandatangani Berita Acara Perubahan Nilai Hasil Ujian; (Copy sesuai Asli)-----
7. P – 7 : Surat Pernyataan dari TRI ARSANTO NUGROHO tanggal 30 April mengenai pernyataan tidak pernah adanya pelaksanaan koreksi ulang terhadap hasil tes praktek computer tanggal 29 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
8. P – 8 : Daftar Nama Calon Perangkat Desa Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten; (Copy dari Copy)-
9. P – 9 : Berita Acara Revisi Nilai Hasil Ujian Calon Perangkat Desa tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh TP2D dari Universitas Ahmad Dahlan dan TP3D; (Copy sesuai Asli)-----
10. P – 10 : Jadwal Pelaksanaan Ujian bagi calon perangkat desa dilaksanakan secara serentak di tingkat Kecamatan; (Copy dari Copy)-----
11. P – 11 : Foto Copy KTP NIK : 3310062508770004 atas nama Tri Arsanto Nugroho; (Copy sesuai Asli)-----
12. P – 12 : Hasil Kerja Ujian Praktek Komputer MS.Word atas Nama Tri Arsanto Nugroho; (Sesuai dengan Print Out)-----
13. P – 13 : Hasil Kerja Ujian Praktek Komputer MS.Excel atas Nama Tri Arsanto Nugroho; (Sesuai dengan Print Out)-----
14. P – 14 : Hasil Kerja Ujian Praktek Komputer MS.Power Point atas Nama Tri Arsanto Nugroho; (Sesuai dengan Print Out)---
15. P – 15 : Surat Pernyataan atas nama SUMARDI Tanggal 12 Mei 2018; (Copy sesuai Asli)-----
16. P – 16 : Foto Copy KTP NIK : 3310060507540002 atas nama

Halaman 33 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Sumardi; (Copy sesuai Asli)-----  
17. P – 17 : Rancangan Peraturan Desa Kabupaten Klaten Tentang  
Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan seleksi Calon  
Perangkat Desa Tahun 2018; (Copy dari Copy)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya, yang diberi tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 20, sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017; (Copy sesuai Asli)-----
2. T – 2 : Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Copy sesuai Asli)-----
3. T – 3 : Keputusan Kepala Desa Wanglu, Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, ditetapkan pada 19 Maret 2018.(Beserta Lampirannya); (Copy sesuai Asli)-----
4. T – 4 : Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Tim Penguji Perangkat Desa – Universitas Ahmad Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----
5. T – 5 : Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa, Kabupaten Klaten Tahun 2018 tanggal 29 April 2018 atas nama Tri Arsanto Nogroho yang

Halaman 34 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- ditandatangani oleh Tim Penguji Perangkat Desa –
6. T – 6 : Universitas Ahmad Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----  
Berita Acara Revisi Nilai Hasil Ujian Calon Perangkat  
Desa tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh  
TP2D dari Universitas Ahmad Dahlan dan TP3D tanpa  
ditandatangani oleh Penggugat; (Copy sesuai Asli)-----
7. T – 7 : Revisi Rekapitulasi Nilai Kumulatif Ujian Calon  
Perangkat Desa, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,  
Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang ditandatangani  
oleh Tim Penguji Perangkat Desa – Univeritas Ahmad  
Dahlan tanggal 30 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
8. T – 8 : Berita Acara Nomor. 08/TP3D/IV/2018 yang diterbitkan  
oleh Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa,  
Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten,  
pada tanggal 30 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
9. T – 9 : Hasil Ujian Dan Praktek Komputer Calon Perangkat  
Desa, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten  
Klaten, yang diterbitkan oleh Tim Pencalonan  
Pengangkatan Perangkat Desa Wanglu, Kecamatan  
Trucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesuai  
Asli)-----
10. T – 10 : Surat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,  
Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei  
2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon Perangkat  
Desa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copy  
sesuai Asli)-----
11. T – 11 : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :  
141.3/620/34.6, tanggal 2 Mei 2018 yang  
ditandatangani oleh Camat Trucuk; (Copy sesuai Asli)--

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



12. T – 12 : Keputusan Bupati Klaten Nomor 140/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2018; (Copy sesuai Asli)-----
13. T – 13 : Keputusan Kepala Desa Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun 1 Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupate Klaten yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2018; (Copy sesuai Asli)-----
14. T – 14 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Klaten, tanggal 29 April 2018 (Copy sesuai Asli)-----
15. T – 15 : Rubrik Penilaian Ketrampilan Komputer Ujian Perangkat Desa, Kabupaten Klaten Tahun 2018 tanggal 29 April 2018, semua peserta Ujian Perangkat Desa Wanglu, Kabupaten Klaten Tahun 2018 untuk pengisian Kepala Dusun 1, yang ditandatangani oleh Tim Penguji Perangkat Desa – Universitas Ahmad Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----
16. T – 16 : Perjanjian Kerjasama antara Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Dengan Tim Penguji Perangkat Desa – Universitas Ahmad Dahlan, Tim Penguji Perangkat Desa – Universitas Widya Dharma, Tentang Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa,

Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Nomor : 06/TP3D-Wanglu/IV/2018, Nomor : 01/TPPD –  
UAD/IV/2018, Nomor : 282/A.50.01/UnWidha/IV/2018,  
tanggal 14 Maret 2018; (Copy sesuai Asli)-----
17. T – 17 : Lembar Jawaban Ujian Seleksi Perangkat Desa,  
Kabupaten Klaten Tahun 2018, Mata Uji Kompetensi  
Kemampuan Umum, tanggal 29 April 2018, semua  
peserta Ujian Perangkat Desa Wanglu, Kabupaten  
Klaten untuk pengisian Kepala Dusun 1, yang  
ditandatangani oleh Tim Penguji Perangkat Desa –  
Universitas Ahmad Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----
18. T – 18 : Surat Tugas Nomor : R/278/B.12/IV/2018, tanggal 18  
April 2018 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas  
Ahmad Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----
19. T – 19 : Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018, Pemberian  
Kuasa dari Ketua Tim Penguji Perangkat Desa -  
Universitas Ahmad Dahlan kepada Koordinator  
Kecamatan Dalam Tim Penguji Perangkat Desa -  
Universitas Ahmad Dahlan ; (Copy sesuai Asli)-----
20. T – 20 : Surat Tugas Nomor : 02/TPPD-UAD/IV/2018, tanggal  
30 April 2018 yang ditandatangani oleh Ketua TP2D-  
UAD Tim Penguji Perangkat Desa Universitas Ahmad  
Dahlan; (Copy sesuai Asli)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 1 (satu) orang  
saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan,  
yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada  
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 37 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



1. Saksi **DIMAS WAKHIT WIJAYA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai peserta ujian penjarangan perangkat desa dalam formasi Kadus 1;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar adanya revisi perubahan nilai dari 9 orang yang ikut ujian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi mendengar adanya revisi perubahan nilai, dan saksi merasa kecewa kenapa hasilnya bisa berubah, dan saksi juga tidak diberi tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan peserta yang lain tidak berubah, no. 1 dan no. 2 yang berubah, dan saksi tetap; Hari pertama pengumuman, kemudian hari kedua ada pengumuman lagi yang no.1 dibalik menjadi no.2 dan sebaliknya; Tapi yang bawahnya semuanya tetap sama;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan; Dan yang lain tidak ada perubahan nilai dan yang berubah hanya dua orang itu;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ujian sebelum pengumuman, betul saksi melakukan ujian komputer dan saat itu saksi hanya membawa flashdisk kosong dan setelah selesai mengerjakan flashdisk nya ditinggal di ruangan dan di cek oleh panitia;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ujian selesai dan sebelum diumumkan dari panitia tidak mengumumkan bahwa hasil ujian dari masing-masing peserta 9 orang itu, untuk praktek komputer tidak diumumkan nilai praktek ini berapa dan praktek ini berapa dan praktek

Halaman 38 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



ini berapa, jadi tidak diumumkan langsung hasilnya seperti itu dan tidak diumumkan stardart nilainya;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan revisi kepada peserta ujian atau saksi, tiba-tiba berubah;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kabar tentang perubahan susunan no.1 menjadi no.2, saksi melihat sendiri melalui WA, jadi difoto kemudian dikirim ke WA saksi, yang mengirim adalah salah satu peserta ujian juga namanya Pak Daryanto;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----1. Saksi **KERIYANTO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Sekretaris TP3D penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa, Desa Trucuk tahun 2018-----
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut ujian calon perangkat desa untuk kadus itu ada 9 orang, untuk Kaur ada 11 orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti T-5 tertulis angka 33 dan ada angka 36 yang disilang dan juga ada specimen tandatangan adalah pengumuman dari ujian, sekitar sebelum Maghrib dan perintah dari ketua TP3D semua berkas segera ditempel di Balai Desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 29 April 2018, karena ada kepentingan pekerjaan besok paginya, sampai dirumah malam hari

Halaman 39 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



habis Isya dan saksi merapikan berkas disusun dari rangking yang paling rendah sampai rangking yang paling tinggi; Kebetulan hasil ujian dari Mas Tri Arsanto itu ada dibagian atas, karena Mas Tri Arsanto adalah rangking pertama; Dan pada waktu akan dimasukkan ke Map saksi melihat angka dari sembilan(9), Lima belas(15), sembilan (9) dan angka tigapuluh enam(36), saksi belum tahu itu betul atau tidak kemudian saksi langsung kontak dengan Ketua TP3D, apakah ini betul atau tidak karena menurut saksi adalah jumlah yang salah; Akhirnya saksi telpon pada Ketua dan Ketua minta supaya berkas disiapkan semua dan mau diambil; Jam 8 malam berkas itu diambil oleh Ketua TP3D;-----

- Bahwa saksi menerangkan Ketua TP3D bernama Pak Kandim;-----
- Bahwa saksi menerangkan jumlah itu salah Karena ada angka 9, 15, 9 saksi curiga dan saksi tidak yakin kalau angka 9+15+9 kok totalnya jadi 36;-----
- Bahwa saksi menerangkan pelantikan saudari Lina Kusumaningsih adalah tanggal 5 Mei 2018;-----

2. Saksi **KANDIM**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dilantik menjadi Ketua TP3D berdasarkan SK Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ujian Perangkat Desa dilaksanakan pada hari Minggu 29 April 2018 bertempat Di SMK Negeri 1 Trucuk dan yang menyelenggarakan dari UAD ( Universitas Ahmad Dahlan);-----
- Bahwa saksi menerangkan proses Ujian perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 itu dan diadakan tes tertulis mulai jam

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



08.00; Soalnya pilihan ganda dan dilanjutkan dengan tes komputer  
jam 11.00 siang sampai jam 12.00 siang;-----

- Bahwa saksi menerangkan Jam 12.00 siang ujian semua selesai;  
Setelah itu semua peserta keluar, sambil menunggu hasil dari UAD itu  
peserta ada yang menunggu dan ada yang pulang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hasil ujian langsung dikoreksi hari itu juga  
oleh UAD dan diumumkan pada hari itu juga;-----
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pengumuman itu diberikan kepada  
Tim TP3D dari UAD jam 17.30 WIB dan waktu itu baru lembar  
pengumuman saja, kemudian saksi serahkan kepada Sekretaris,  
kemudian dibawa ke ruangan dibuka Sekretaris dan saksi yang  
mengumumkan atau yang membaca didepan peserta di ruangan di  
SMK Negeri 1 Trucuk;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang ada di ruangan waktu itu adalah  
Kepala Desa, Ketua BPD, peserta, TP3D; Kemudian Hasil  
pengumuman ditempel didepan ruangan yang untuk praktek ujian  
itu;--
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dibacakan pengumuman  
hasil ujian itu Penggugat atau Pak Tri Arsanto tidak ada, saksi tidak  
tahu, yang jelas diruangan itu tidak  
ada;-----
- Bahwa saksi menerangkan kemudian semua berkas diserahkan  
kepada Sekretaris untuk di Inventarisasi dan saksi juga  
memerintahkan supaya data disusun jadi biar jelas kalau dibutuhkan  
dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir;-----

Halaman 41 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan kira-kira jam 19.00 WIB atau Isya pak Sekretaris telpon, seperti ada salah jumlah pak, nomor berapa , nomor satu, kemudian saksi datang ke tempatnya pak Keriyanto (Sekretaris) terus saksi lihat dan menurut saksi juga salah;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi memperoleh berkas, saksi menghubungi Kepala Desa lewat Telpon;-----
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan seleksi ini tidak hanya desa Trucuk saja tapi bersama dengan desa yang lain dikecamatan Trucuk;-----

3. Saksi **WITA SETYANINGRUM, S.H., LL.M**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Koordinator Kecamatan Trucuk Klaten berdasarkan surat Tugas dan tugas pokoknya adalah melaksanakan penyelenggaraan, memastikan bahwa ujian pengisian perangkat desa ini berjalan dengan baik, tertib dan lancar;-----
- Bahwa saksi menerangkan ujian itu terdiri dari beberapa kecamatan dan saksi di tugaskan di Kecamatan Trucuk;-----
- Bahwa saksi menerangkan ujian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018, dimulai pukul 8 pagi dan selesai Jam 2 siang;-----
- Bahwa saksi menerangkan hasil ujian itu diserahkan kepada TP3D menjelang Maghrib dan pengumuman itu dilakukan oleh TP3D;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 April 2018 malam sekitar jam 2 malam pak Camat Trucuk WA kepada saksi menginfokan bahwa ada salah input di desa Nggaden dan kemudian saksi sampaikan

Halaman 42 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



bahwa kita evaluasi besok sekalian untuk melakukan ujian draw dari desa Kradenan;-----

- Bahwa saksi menerangkan kemudian paginya hari Senin tanggal 30 April 2018 ke Kecamatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena proses pelaksanaan ujian dilaksanakan di Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang draw Desa Kradenan dan sudah diketahui ditanggal 29 April 2018, sehingga sudah dipersiapkan bagaimana pelaksanaan ujian ulang;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi melaksanakan ujian yang draw tadi sekalian menyelesaikan masalah yang didesa Kradenan, dan ternyata masih ada lagi dari desa Wanglu dan baru saya ketahui pagi itu ketika saksi di Kecamatan sekitar jam 11 siang;--
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu Subuh pak Camat hanya memberi kabar lewat WA tampaknya ada masalah dari desa Wanglu tapi belum tahu masalahnya kata pak Camat besok saja kalau saksi sudah di Kecamatan; Dan baru tahu persisnya pada waktu jam 11 siang itu di Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 30 April 2018 itu TP3D langsung ke Kecamatan, kemudian saksi dipanggil oleh pak Camat dijelaskan bahwa ada salah penjumlahan, dan saksi sempat foto sebentar dan saksi klarifikasi pada pengawas ujian dan korektor, apakah ini salah dari yang menjumlah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sandi Darmawan adalah korektor dari tes IT, dan saksi memastikan itu benar tulisan mas Sandi dan

Halaman 43 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



tandatangan Mas Sandi; Di hari itu juga dan saksi jelaskan kepada Sandi Darmawan bahwa terjadi salah penjumlahan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan yang menunjukkan salah penjumlahan kepada saksi adalah pak Gatot, karena pak Gatot sudah lebih dulu dipanggil oleh pak Camat; dan waktu itu saksi masih menyelesaikan masalah desa Kradenan;-----
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mengecek pada Mas Sandi Darmawan dengan cara memfoto kemudian saksi kirim lewat WA ke Sandi Darmawan; Kemudian saksi tanya apakah ini tulisan Sandi Darmawan dan dia jawab ya betul; Dan setelah saksi koreksi salah penjumlahan; Kemudian saksi tanya bagaimana mekanisme penjumlahan yang dilakukan dan dia menjawab hanya dihitung dengan cara ditrawang saja dan tidak menggunakan kalkulator;-----
- Bahwa saksi menerangkan betul Sandi mengakui; Dan dia minta maaf dan dia bilang apa yang harus Sandi lakukan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 April 2018 hari Senin, langsung seketika sebelum pak Tri Asanto datang kami sudah membuat permohonan maaf dan saksi mengetik sendiri dibuat rangkap 4;-----
- Bahwa saksi menerangkan permohonan maaf Inisiatif kami dari TP2D yaitu saya dan pak Gatot;-----
- Bahwa saksi menerangkan semuanya diserahkan kepada TP3D yaitu Rekap penilaian, kemudian flashdisk para peserta ujian, kemudian soal ujian teori juga kita serahkan;-----

Halaman 44 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan Kemudian waktu itu karena pak Gatot sudah ada didalam, pak Gatot merevisi langsung yaitu dicoret kemudian diparaf oleh pak Gatot;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Pak Gatot itu sebagai Koordinator Korcam ( Koordinator Kecamatan);-----
  - Bahwa saksi menerangkan tes komputer para peserta itu dikerjakan di flashdisk, dan kita kumpulkan atas nama masing-masing peserta kemudian kita menilai hasil kerja di dalam flashdisk;-----
  - Bahwa saksi menerangkan hasil ujian computer itu tidak ada hasil print outnya;-----
4. Saksi **GATOT SETIYANTO, SH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;-----
  - Bahwa saksi menerangkan bertugas sebagai koordinator pengawas seluruh yang ujian;-----
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat TP3D Kesalahan dalam menghitung nilai, saksi harus berbagi tugas dengan bu Wita; Bu Wita menangani kasus yang di Nggaden dan saksi untuk menangani kasus yang di Wanglu; Pada saat itu disampaikan ada kesalahan menghitung; Kemudian saksi menghitung berkali-kali dari lembar jawaban dan ternyata benar ada kesalahan dalam menjumlah; Jadi Jumlahnya yang seharusnya 33 tapi disitu ditulis 36; Dan dari TP3D minta koreksi pembetulan dan yang melakukan pembetulan adalah saksi; saksi membetulkan menghitungnya yang seharusnya 33 tetapi oleh korektor ditulis 36;-----

Halaman 45 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu ada pak Camat Trucuk, ada ketua TP3D dan Lurah Wanglu; Pada saat pembetulan itu kita koreksi untuk memastikan ternyata ada kesalahan menjumlah; Dan pada saat itu saksi ditanya gimana pak ini ? Ya kalau memang ada kesalahan ya kita betulkan, sehingga jumlahnya menjadi seperti itu dan untuk memastikan supaya ini ada koreksi gimana? Saksi jawab baik pak, saksi sebagai koordinator pengawas dan saksi juga sebagai Ketua TP2Dnya untuk menyelesaikan itu dan saksi merasa ada kewenangan membetulkan penghitungannya dan bukan untuk mengoreksi hasil karena itu diluar kewenangan saksi; Kemudian saksi betulkan dan saksi bubuhkan paraf;-----
- Bahwa saksi menerangkan pembetulan ini kewenangan korcam dengan berpegang pada surat Tugas yang tanggal 30 April 2018 untuk menyelesaikan, jadi saksi mengambil kesimpulan 1. Bahwa saksi ditugas untuk mendampingi bu Wita untuk menyelenggarakan ujian ulang desa Kradenan, 2. Untuk menyelesaikan permasalahan di Kecamatan Trucuk jadi tidak hanya sebatas Desa Nggaden dan Kradenan, termasuk juga yang di Wanglu; Kenapa saksi berani mengambil tindakan karena saksi bertugas sebagai koordinator pengawas; Dan melakukan perubahan input nilai bukan saya tapi bu Wita;-----
- Bahwa saksi menerangkan perubahan revisi, perubahan ranking, itu dilakukan sebelum kehadiran dari Penggugat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pencoretan saudara Penggugat Tri Arsanto tidak ada;-----

Halaman 46 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan permintaan maaf memang inisiatif dari bu Wita dan saksi mengajukan permintaan maaf secara resmi dan yang menandatangani bu Wita sebagai koordinator kecamatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Nopember 2018 baik Penggugat dan Tergugat kesemuanya telah menyerahkan kesimpulannya masing - masing secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2018, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketanya diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudari Lina Kusumaningsih Sebagai Kepala Dusun I Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, tertanggal 5 Mei 2018 (vide bukti T-13);-----

Halaman 47 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 September 2018 yang didalamnya memuat dalil Eksepsi dan dalil Jawaban dalam pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas. Adapun dalil eksepsi Tergugat pada intinya adalah eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur libel*) dan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu/daluarsa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat didalam Repliknya yang pada intinya pihak Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut dan bertetap pada surat gugatannya semula;-----

**Dalam Eksepsi :-----**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kurang pihak atau pihak tidak lengkap, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan subjek hukum Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara. Ketentuan *a quo* menegaskan :” Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang

Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hanya Keputusan Kepala Desa Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudari Lina Kusumaningsih Sebagai Kepala Dusun I Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tertanggal 5 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wanglu sebagai subjek hukum Tergugat maka menurut Pengadilan penempatan Kepala Desa Wanglu sebagai Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut diatas. Adapun Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa Wanglu (TP3D) maupun Tim Penguji Perangkat Desa-Universitas Ahmad Dahlan (TP2D) tidak perlu ditempatkan sebagai Tergugat karena pihak Penggugat tidak menggugat keputusan apapun yang diterbitkan oleh kedua tim tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke dua dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 49 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



penilaian atas jelas atau kabur dari suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada atau tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), ada atau tidaknya objek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang digugat), ada atau tidaknya dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum gugatan);-----

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang *notabene* telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan menilai gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Pengadilan gugatan Penggugat tidaklah kabur dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Pengadilan terhadap eksepsi ke dua dari Tergugat yang memperlmasalahkan tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke tiga dari Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

Halaman 50 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” , Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, didalam praktek peradilan berlaku Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebagai calon perangkat desa yang memperoleh ranking tertinggi (peringkat pertama) dalam formasi jabatan kepala dusun I berdasarkan pengumuman tertanggal 29 April 2018, telah menggugat surat keputusan Tergugat yang mengangkat Saudari Lina Kusumaningsih Sebagai Kepala Dusun I Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, maka Pihak Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;-----

Halaman 51 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa apabila dihitung saat obyek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 5 Mei 2018, dengan saat gugatan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Agustus 2018, maka diperoleh fakta bahwa gugatan diajukan dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) hari setelah obyek sengketa diterbitkan, namun oleh karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh obyek sengketa maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 3 angka 1, Penggugat mendalilkan baru menerima dan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 16 Mei 2018 ketika Penggugat datang ke Kantor Desa untuk menemui Tergugat guna meminta penjelasan mengenai hasil penyelesaian permasalahan terkait perubahan nilai dan terkait undangan pelantikan yang telah disampaikan Ayah Mertua Penggugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2018. Didalilkan bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 16 Mei 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Agustus 2018, maka menurut Penggugat pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa pelantikan Perangkat Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dilakukan ditempat umum dan

*Halaman 52 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg*



diumumkan secara terbuka pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, karenanya gugatan harus diajukan selambatnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah lampau waktu karena didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan, dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas *Actori Incumbit Probatio*. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatannya tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa tentang waktu pengetahuannya terhadap adanya obyek sengketa, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 16 Mei 2018, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 16 Mei 2018 (*vide* bukti P-5). Selanjutnya untuk membuktikan pengetahuannya tentang adanya pelantikan terhadap perangkat desa terpilih, Penggugat juga menyerahkan Surat Pernyataan dari Sumardi (Ayah Mertua Penggugat) yang menyatakan telah menyampaikan undangan pelantikan yang dibuat oleh Kepala Desa Wanglu kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2018 (*vide* bukti P-15). Terhadap bukti P-5 dan P-15 tersebut Majelis Hakim akan menilainya dalam pertimbangan sebagai berikut;-----

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa didalam konsep hukum acara peradilan administrasi, alat bukti surat/tulisan dianggap sebagai alat bukti paling sempurna, dimana maksud kedudukannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Peratun). Meskipun dianggap sebagai alat bukti paling sempurna bukan berarti sifat alat bukti surat/tulis tersebut mutlak. Sebuah surat atau tulisan sebagai alat bukti bisa saja bukan merupakan alat bukti yang kuat apabila dapat dibuktikan ketidaksempurnaannya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----  
*Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :-----*

- a. *akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;-----*
- b. *akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;-----*
- c. *surat-surat lainnya yang bukan akta;-----*

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya jenis-jenis surat sebagai alat bukti tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :-----

Halaman 54 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



**Ad. 1. Akta Otentik;**-----

Akta Otentik adalah akta/surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang , dimana hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Adapun maksud dari akta/surat yang **dibuat oleh Pejabat** yang berwenang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang telah ditentukan untuk itu sesuai dengan bentuk dan format yang telah diatur oleh Undang-undang. Sehingga dengan demikian bentuk dan format dari surat/akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang ini telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak dapat dirubah (Contoh: BPKB, Buku Nikah, Akta Catatan Sipil dan Akta PPAT). Adapun pengertian akta/surat yang **dibuat di hadapan Pejabat** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dimana isi dan bentuknya pada hakekatnya didasari oleh kemauan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Contoh: Akta Sewa Menyewa dan Akta Perjanjian-perjanjian lainnya);-----

**Ad. 2. Akta/Surat Dibawah Tangan;**-----

Akta/Surat Dibawah Tangan adalah suatu surat yang **sengaja** dibuat untuk dijadikan alat bukti, namun surat ini tidak dibuat oleh pejabat atau di hadapan pejabat yang berwenang ( Contoh: Akta-akta yang dibuat oleh Camat dan Lurah);-----

**Ad. 3. Surat-surat lain yang bukan akta/Surat Biasa;**-----

Surat biasa adalah surat dalam bentuk tulisan yang dibuat **tidak sengaja** atau **tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti**, akan tetapi surat ini dapat dijadikan alat bukti dipersidangan (Contoh: Tiket Pesawat, Karcis, Nota Pembelian dan lain-lain);-----



Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-5 dan Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan Sumardi yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P-5 dan Bukti P-15 *a quo* tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi "*Surat sebagai alat bukti*" sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan diatas, dengan argumentasi hukum :-----

1. Bukti P-5 dan Bukti P-15 tersebut sengaja dibuat oleh Penggugat dan Sumardi untuk dijadikan alat bukti, namun tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai **akta otentik**;-----
2. Bukti P-5 dan Bukti P-15 tersebut juga **bukan merupakan akta dibawah tangan** karena hanya ditandatangani secara sepihak oleh pembuatnya (tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b. Undang-Undang Peratun). Apabila Bukti P-5 *a quo* akan menerangkan peristiwa hukum tentang pengetahuan Penggugat tentang keberadaan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, seharusnya Tergugat juga turut bertandatangan sebagai *pihak yang bersangkutan* dengan peristiwa hukum tersebut. Demikian halnya dengan Bukti P-15, apabila akan menerangkan tentang penyerahan undangan pelantikan dari Sumardi kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2018, seharusnya juga ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerimanya;-----
3. Bukti P-5 dan Bukti P-15 tersebut bukan termasuk kualifikasi Surat Biasa yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum karena ternyata Bukti P-5 dan Bukti P-15 tersebut **sengaja** dibuat oleh Penggugat dan Sumardi. Surat-surat lain yang bukan akta atau Surat Biasa hanya

Halaman 56 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



dapat dijadikan alat bukti apabila dibuat **tidak sengaja** atau **tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti**, sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan Ad. 3. diatas;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai, Bukti P-5 dan Bukti P-15 tersebut semata-mata hanya mengulangi dalil Penggugat dalam gugatannya tentang pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum dari dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan menerima obyek sengketa dari Tergugat pada tanggal 16 Mei 2018, ataupun fakta hukum tentang adanya penyerahan undangan pelantikan dari Sumardi kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2018. Majelis Hakim menilai bahwa Bukti P-5 dan Bukti P-15 tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana maksud pengajuannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-5 dan Bukti P-15 tidak mempunyai nilai pembuktian, dan tidak adanya bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnya obyek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah : sejak kapankah Penggugat menurut hukum telah

Halaman 57 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



mengetahui adanya obyek sengketa sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Keriyanto menyatakan bahwa pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun I Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Balai Desa Wanglu;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan :  
*“Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa, dimulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa”* . Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa *“pelantikan”* merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum *“Pengangkatan Perangkat Desa”* yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal hingga akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Wanglu hingga pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun I yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun I telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Wanglu dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat (sekali pun berdasarkan pertimbangan sebelumnya, nilai pembuktian Bukti P-15 hanya sebatas dalil Penggugat, namun memberikan keyakinan kepada

Halaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Majelis Hakim bahwa pelantikan tersebut juga diberitahukan kepada Penggugat);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada asas publisitas, oleh karena peristiwa hukum (*In casu* Pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagai Kepala Dusun I) pada tanggal 5 Mei 2018 yang didasarkan adanya obyek sengketa, telah dipublikasikan secara terbuka maka telah mengikat secara hukum bahwa sejak pelantikan tersebut masyarakat Desa Wanglu (termasuk Penggugat) menurut hukum secara administratif telah mengetahui adanya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengajuan gugatannya tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal 5 Mei 2018 saat pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih yang didasarkan adanya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum pelaksanaan pelantikan, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui obyek sengketa dengan saat didaftarkan gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan *a quo* diajukan dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa dinyatakan diterima maka permasalahan dalam pokok perkara yaitu seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyangkut pelanggaran Tergugat dalam prosedur dan substansi, serta pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diterima adalah eksepsi tentang lewat waktu/daluarsanya suatu gugatan maka Penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan pembatalan Keputusan Kepala Desa Wanglu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudari Lina Kusumaningsih Sebagai Kepala Dusun I Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, tertanggal 5 Mei 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 60 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,. EKO YULIANTO, S.H. M.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SUKSES SRI TYASTUTI HUSADANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EKO YULIANTO, SH., MH**

**A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH**

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUKSES SRI TYASTUTI .H, SH.**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan sidang dan sumpah : Rp. 126.000,-

Halaman 62 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 292.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 63 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.Smg